



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 49 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN TRANSFUSI DARAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial;
 - b. bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan darah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara maka unit pelayanan transfusi darah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas berada pada Instalasi Laboratorium;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan adanya jaminan kepastian dalam pelayanan transfusi darah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pelayanan Transfusi Darah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PrP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah , Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN TRANSFUSI DARAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor, seleksi donor, proses pengambilan darah, pencegahan penularan penyakit, penyimpanan darah, pengolahan darah, pendistribusian darah, pemeriksaan serologi golongan darah dan uji silang serasi, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
6. Pengelolaan darah adalah rangkaian kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian donor, seleksi donor, pengambilan darah, pencegahan penularan penyakit, penyimpanan darah, pengolahan darah dan pendistribusian darah.
7. Darah Transfusi adalah darah yang diambil dan diolah secara khusus untuk transfusi.
8. Donor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Fraksionasi plasma adalah pemilahan derifat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
10. Pasien adalah orang yang menerima darah atau komponennya.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana kesehatan yang digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

12. Unit Transfusi Darah Rumah Sakit yang disingkat UTD-RS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan transfusi darah di Rumah Sakit Umum Daerah Banteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan transfusi darah diselenggarakan berdasarkan kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien, tenaga kesehatan dan donor dalam memperoleh darah yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan.
- (2) Pelayanan transfusi darah bertujuan untuk :
- tersedianya darah dalam semua golongan darah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.
 - memudahkan akses mendapat darah untuk pengobatan dan informasi tentang tersedianya darah.
 - memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan transfusi; dan
 - memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
- Pengerahan dan Pelestarian Donor Darah.
- Pengelolaan Darah.
- Penyelenggaraan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina dan mengawasi pelayanan transfusi darah dalam rangka melindungi masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan darah yang aman, jumlah yang cukup, berkualitas, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan transfusi darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

BAB V

PENGERAHAN DAN PELESTARIAN DONOR DARAH

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan darah, pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darah untuk menjamin ketersediaan darah.
- (2) Pengerahan dan pelestarian pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dengan mengikut sertakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela baik individual maupun berkelompok tanpa imbalan apapun.
- (2) Pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kesehatan.
- (3) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tidak mengidap penyakit menular seperti HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis.

Pasal 9

Tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang memberikan pelayanan transfusi darah harus membuat catatan dan menjaga kerahasiaan catatan medis donor (medical record).

BAB VI

PENGELOLAAN DARAH

Bagian Kesatu Pengambilan Darah

Pasal 10

- (1) Pengambilan Darah hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tempat tertentu seperti Unit Donor Darah atau kegiatan Mobile Unit yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dilaksanakan sesuai standar pelayanan.
- (2) Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor setelah mendapat persetujuan dari pendonor bersangkutan.

- (3) Pendonor harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai resiko pengambilan darah dan tindak lanjut pemberitahuan penyakit yang diketahui dari pemeriksaan darahnya.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Donor darah

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor darah.
- (2) Pendonor darah dilakukan secara suka rela.
- (3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (4) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. usia pendonor antara 17 tahun sampai 60 tahun.
 - b. berbadan sehat tidak dalam keadaan sakit atau dibawah pengaruh obat/ alkohol yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari pejabat yang berwenang.
 - c. berat badan harus diatas 45 kg.
 - d. untuk Perempuan tidak sedang menstruasi, hamil, atau menyusui.
 - e. tidak sedang dalam perawatan medis.
 - f. Tidak termasuk katategori resiko tinggi AIDS, virus-virus lain seperti Hepatitis.
- (5) Setiap orang yang akan melakukan donor darah mengikuti tata cara sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir donor secara lengkap dan jelas dan menandatangani persetujuan untuk melaksanakan donor darah.
 - b. dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau petugas kesehatan yang terlatih.
 - c. mendapatkan makan dan minum yang cukup yang disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penularan Penyakit

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencegahan penularan penyakit dari donor kepada pasien wajib dilakukan uji saring penyakit.
- (2) Uji saring penyakit sekurang-kurangnya meliputi penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis.
- (3) Pemeriksaan uji saring dilakukan sesuai standar pelayanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Penyimpanan Darah**

Pasal 13

- (1) Darah harus disimpan pada tempat penyimpanan yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- (2) Persyaratan teknis penyimpanan mencakup wadah atau tempat suhu penyimpanan, lama penyimpanan dan atau persyaratan lainnya yang dapat menjamin mutu darah.
- (3) Persyaratan teknis penyimpanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. tempat penyimpanan darah yaitu Blood Bank.
 - b. suhu dingin temperatur 2° -4 Celsius.
 - c. lama penyimpanan darah untuk dapat digunakan selama 35 hari.

**Bagian Keempat
Pengolahan Darah**

Pasal 14

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan darah, dapat dilakukan pengolahan darah.
- (2) Pengolahan darah meliputi kegiatan pemisahan komponen darah dan fraksionasi plasma.

**Bagian Kelima
Pelabelan**

Pasal 15

- (1) Darah yang telah diolah harus diberi label atau identitas :
- (2) Label atau identitas sekurang-kurangnya harus memuat keterangan mengenai jenis darah, nomor kantong darah, golongan darah, hasil pemeriksaan uji saring, tanggal pengambilan, tanggal kadaluarsa, dan jenis antikoagulan.
- (3) Darah yang tidak memenuhi standar atau persyaratan untuk digunakan dalam transfusi darah, harus dimusnahkan.

**Bagian Keenam
Pendistribusian Darah**

Pasal 16

- (1) Darah hanya dapat didistribusikan dalam rangka penyaluran dan penyerahan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Distribusi darah dilakukan melalui sistem tertutup dan metode rantai dingin.
- (3) Distribusi darah hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan memperhatikan keamanan dan mutu darah.

- (4) Dalam keadaan darurat, bencana atau kondisi pasien yang tidak memungkinkan pasien dikirim ke Rumah Sakit, darah dapat disampaikan ke fasilitas pelayanan kesehatan diluar Rumah Sakit dengan permintaan tertulis dari dokter yang merawat pasien.

BAB VII

PEMBERIAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 17

- (1) Pemberian darah dan komponen darah kepada pasien dilaksanakan berdasarkan indikasi medis.
- (2) Sebelum dilakukan pemberian darah dan komponen darah kepada pasien harus dilakukan uji silang serasi antara darah donor dengan darah pasien.
- (3) Pemberian darah dan komponen darah hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

UTD-RS

Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah di RSUD, dapat dilakukan pada UTD-RS yang merupakan satu kesatuan dari unit pelayanan di RSUD.
- (2) UTD-RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas ;
 - a. Pengerahan dan pelestarian donor.
 - b. Seleksi donor.
 - c. Pemeriksaan kesehatan.
 - d. Proses pengambilan darah dari seseorang.
 - e. Pengolahan darah.
 - f. Penyimpanan darah.
 - g. Pemeriksaan serologi golongan darah.
 - h. Uji silang serasi.
 - i. Pendistribusian darah.
 - y. Melacak penyebab reaksi transfusi.
 - k. Melaksanakan pemusnahan darah yang tidak layak pakai.
 - l. Pencatatan dan pelaporan.

**Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan transfusi darah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk tenaga pelaksana transfusi darah.

**Bagian Ketiga
Penelitian dan pengembangan**

Pasal 20

Untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UTD-RS dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (Operational research) dalam pengelolaan transfusi darah.

**Bagian Keempat
Pencatatan dan Pelaporan**

Pasal 21

UTD-RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan transfusi darah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Transfusi Darah pada RSUD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan transfusi darah di RSUD dilakukan oleh Bidang penunjang pelayanan
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan transfusi darah
 - b. tersedianya darah dalam semua golongan darah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan
 - c. memudahkan akses memperoleh informasi ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan
 - d. meningkatkan kerja sama antara Rumah Sakit Pemerintah dan swasta dalam pelayanan darah

BAB XI
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Jabatan	Draf
1	H. JARIFUDDIN SA/SA SH/MS	ASS	SM
2	Dr. H. ABD. RAZAK, H. KS	DIREKTUR	R
3			
4	SITI MURANI B. CH	PLH. KARO HUKUM	M

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 23 - 10 - 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 23 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2015 NOMOR : 49